

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, yang berarti bahwa golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan muda yang merupakan evolusi dari anak. Keberadaan anak dalam suatu negara sangatlah krusial, karena merekalah yang akan menjadi pemimpin di masa depan dan meneruskan kehidupan bangsa. Anak-anak memegang peranan strategis dan memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan pembinaan serta perlindungan. Hal ini penting untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka berjalan seimbang. Definisi anak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹

Sebagai seorang manusia yang hidup di bumi, tentu manusia akan hidup berdampingan dengan masalah ataupun kejahatan yang akan menimpa dirinya. Seperti kejahatan yang memungkinkan untuk menimpa mereka biasanya berupa kejahatan kemanusiaan seperti perbudakan, perdagangan manusia, pembunuhan, perkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai kejahatan lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak tersebut. Diantara kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan, kejahatan yang terkait dengan tindakan seksual adalah jenis kejahatan yang sering terjadi dan rentan. Tidak jarang, anak-anak dibawah umur menjadi sasaran dan nafsu lelaki

¹Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

berhidung belang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak dibawah umur.

Kejahatan seksual sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan kriminal yang dapat memberikan dampak yang dahsyat terhadap korban. Efek yang diderita korban dapat bermacam macam seperti trauma psikis, kerusakan organ, cercaan sosial, dan berbagai hal lainnya yang tentu merugikan pihak korban.

Kejahatan seksual sendiri tidak surut meskipun zaman telah berkembang dengan pesat. Meski zaman telah berkembang, pola pikir manusia mulai terbuka, dan kemajuan teknologi yang mendorong kemajuan zaman ini, kekerasan atau kejahatan seksual sendiri masih merupakan isu yang sangat serius dan penting untuk dibahas sebab hal ini sangat meresahkan. KPAI mengatakan, kejahatan seksual yang menimpa anak-anak merupakan sebuah masalah besar yang menjadi bencana bagi Indonesia.

Pasal 1 Angka 15a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”²

Di Indonesia sendiri menurut data dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA) tercatat sebanyak 15.120 kasus

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 15a..

kekerasan terhadap anak pada periode Januari hingga November 2023. Dari jumlah tersebut, 12.158 adalah korban perempuan dan 4.691 adalah korban laki-laki. Kasus kekerasan seksual tetap menduduki posisi tertinggi dalam kategori ini dari tahun 2019 hingga 2023³. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, situasi ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak pada psikologis yang mendalam pada korban yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelanggaran ini harus dilakukan dengan serius. Perkosaan terhadap anak di bawah umur bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Perbuatan keji ini telah berulang kali mengejutkan rakyat Indonesia karena perbuatannya yang tergolong keji dan tidak sesuai dengan kepermanusiaan ini.

Perkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain⁴.”

Hukuman yang dapat diajukan dan digunakan berupa hukuman penjara, denda, tindakan kebiri kimia, hingga hukuman mati. Selain itu peraturan turunan lainnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

³ Kemenppa, “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan 2023,” Kemenppa.GO.ID, 2023, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> diakses 6 Januari 2024

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

Hukuman diberikan kepada pemerkosa anak dibawah umur adalah penjara selama 15 tahun paling lama dan 3 tahun untuk paling singkatnya dan dengan hukuman subsider berupa denda sebesar Rp 300 juta untuk terbanyaknya dan Rp 60 juta untuk paling sedikitnya.

Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian terdapat dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu prosedur bedah dan perosedur kimiawi. Pada kasus pengebirian secara bedah atau pengangkatan testis, efek yang ditimbulkan bersifat permanen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 diterbitkan dengan tujuan utama untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan hasil dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Perubahan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan tindakan kebir kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk itu, penambahan klausul yang mengatur ancaman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dengan demikian, diharapkan langkah ini dapat menciptakan efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak serta sebagai jaminan hukum perlindungan anak, sehingga memberikan Hakim untuk memutuskan hukuman yang seberat beratnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah di sampaikan di atas maka, penulis ini menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 5/PID.SUS/2022/PN.BJM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN KIMIA KEBIRI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa Rumusan Masalah:

1. Apakah penjatuhan Putusan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana perkosaan dengan anak dapat memenuhi tujuan pemedanaan?
2. Bagaimana Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm mengenai penjatuhan Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah penjatuhan Putusan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana perkosaan dengan anak dapat memenuhi tujuan pemidanaan?
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi disparitas pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Hakim dalam 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm dan Putusan 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia pada pelaku anak dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, dimana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami hukum itu sendiri.

b. Manfaat praktis

Yakni penelitian ini diharapkan bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang tindak pidana perkosaan untuk kesadaran mengenai sanksi hukum yang sesuai bagi para pelanggar sangat penting, agar masyarakat lainya dapat mengambil pelajaran dari mereka dan menghindari tindakan serupa.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Dengan kata lain, kerangka teori merupakan kumpulan dari beberapa asumsi, pendapat, metode, aturan, prinsip, dan informasi sebagai satu kesatuan logis yang berfungsi sebagai dasar, acua, dan panduan untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁵ untuk itu penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai acuan penelitian ini, diantara nya:

a. Teori Pidana

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Hal ini Akan dipaparkan dalam teori-teori pidana. Pada dasarnya, hukuman adalah penimpaan penderitaan atau rasa sakit atau

⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 40.

konsekuensi tidak menyenangkan lainnya, hukuman sengaja dijatuhkan seseorang atau badan yang memiliki kekuasaan atau otoritas, dan hukuman dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum.



Dalam hal penjatuhan pidana, perbandingan antara dua aliran hukum pidana, klasik dan modern, mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih berfokus pada pelanggaran yang dilakukan, sementara aliran modern melihat lebih dulu pada pelaku dan menuntut individualisasi hukuman. Ini berarti bahwa karakteristik dan keadaan pelaku harus diperhitungkan dalam hukuman. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik agak melihat ke belakang dalam hal penghukuman, sedangkan aliran modern melihat ke depan. Dilihat dari tujuannya. Teori pemidanaan terdiri dari tiga jenis utama, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Sementara itu, teori relatif berfokus pada tujuan pemidanaan, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Adapun teori gabungan mengombinasikan prinsip pembalasan dengan tujuan pemidanaan untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang.

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut berlandaskan pada pemikiran bahwa pemidanaan tidak ditujukan untuk tujuan praktis, seperti mengurung penjahat. Sebaliknya, pemidanaan dipandang sebagai suatu keharusan mutlak. Dalam hal ini, bukan hanya sekedar hukuman yang harus dijatuhkan, tetapi

menjadi suatu kewajiban yang tak terlelakan. Dengan kata lain, esensi dari pembedaan itu sendiri terletak pada konsep pembalasan. berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan oleh muladi, teori absolut memandang

bahwa hukuman pidana berfungsi sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini berakar pada konsep kesalahan yang melekat pada perbuatan itu sendiri. Menurut pandangan ini, sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena pelanggaran yang dilakukan, dan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggar. Dengan demikian, tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan.”

Beberapa Tujuan dari pembedaan meliputi, yaitu:⁶

- a) pembedaan bertujuan untuk memenuhi rasa pembalasan;
- b) Pembalasan dalam pembedaan berfungsi sebagai tujuan utama yang berdiri sendiri, tanpa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, seperti kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain di luar aspek pembalasan itu sendiri.

⁶ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 19.

c) Kesalahan adalah satu-satunya prasyarat yang diperlukan untuk diterapkannya sebuah hukuman

d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang

murni Dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana dijatuhkan bukan untuk tujuan pidana, itu sendiri tetapi untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yakni melindungi dan mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka tetap terjaga. Pertama, prevensi umum, dimana para ahli yang mendukung pencegahan ini berpendapat bahwa negara berhak menjatuhkan hukuman untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Kedua, prevensi khusus, dimana hukuman bertujuan agar terpidana dapat belajar untuk menahan diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku. Ketiga, fungsi perlindungan, di mana hukuman penahanan atau pencabutan kebebasan dapat mencegah pelaku dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama lagi ketika ia bebas, sehingga masyarakat dapat terlindungi.

Pidana dijatuhkan bukan karena perbuatan tersebut salah (karena seseorang melakukan kejahatan), melainkan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pemidanaan Pelanggaran terhadap Norma perlu diikuti dengan pemberian pidana sebagai bentuk pembalasan sekaligus sebagai upaya pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali bermanfaat bagi masyarakat. Pembalasan memang menjadi dasar legitimasi pidana, tetapi dalam penjatuhan pidana, penting untuk mempertimbangkan juga tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian pidana tersebut.

Pellegrino Rossi mengajukan teori kombinasi yang menyatakan bahwa dasar pembenaran pidana terletak pada pembalasan, dan hanya mereka yang bersalah yang berhak dijatuhi hukuman. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.

Pidana kebiri kimia dikategorikan dalam teori pemidanaan gabungan. Menurut Fajar Ali Sudewo, teori ini memiliki dua aspek utama, yaitu unsur pembalasan dan tujuan perbaikan. Dalam aspek pembalasan, hukuman dijatuhkan sebagai bentuk kecaman moral terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma hukum. Sementara itu, dari sisi tujuan, pemidanaan ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku pada terpidana di masa mendatang sebagai dampak dari kecaman moral tersebut.

b. Teori Keadilan

Adil ialah berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran, jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Aristoteles memandang keadilan sebagai pembagian yang didasarkan pada proporsi atau keseimbangan. Ia kemudian mengklasifikasikan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan korektif atau remedial. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya⁷. Terdapat berbagai teori tentang keadilan dan bagaimana membangun masyarakat yang adil. Teori-teori ini melibatkan isu-isu terkait hak dan kebebasan, kesempatan untuk memperoleh kekuasaan, serta distribusi pendapatan dan kesejahteraan.

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai bentuk kebaikan yang sempurna (*complete virtue*). Ia menjelaskan bahwa dalam konsep keadilan, segala bentuk kebaikan benar-benar dipahami dan diterapkan. Kebaikan dianggap lengkap dalam keadilan karena seseorang yang adil tidak hanya menjalankan kebajikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hal ini berbeda dengan kebanyakan individu yang cenderung hanya berbuat baik demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan relasi dengan orang lain. Aristoteles menganggap bahwa keadilan tercipta

⁷ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 3 (2011), hal. 527.

ketika kita taat pada hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat.⁸

2) Teori Keadilan John Rawls

Berbagai konsep keadilan yang diajukan oleh filsuf Amerika John Rawls pada akhir abad ke-20, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan diskusi mengenai nilai-nilai keadilan⁹.

Pandangan Rawls menekankan pentingnya terciptanya kondisi yang setara dan adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Hal ini mencerminkan apa yang ia sebut sebagai "posisi asal" yang didasarkan pada prinsip ekuilibrium reflektif, dengan mengutamakan rasionalitas, kebebasan, dan persamaan sebagai landasan untuk menyusun struktur dasar masyarakat.

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Dalam bukunya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum sebagai sistem sosial dapat dianggap adil apabila mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memadai dan memungkinkan tercapainya kebahagiaan¹⁰. Pandangan

⁸ Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses 20/1/2025.

⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

¹⁰ Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung. 2011 Hal. 9

Kelsen ini mencerminkan aliran positivisme, di mana nilai-nilai keadilan bagi individu dapat diketahui melalui peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai umum, tetapi tetap menghargai pencapaian keadilan dan kebahagiaan setiap individu. Lebih lanjut, Kelsen mengemukakan bahwa keadilan merupakan sebuah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Sebagai seorang penganut positivisme, Kelsen juga mengakui bahwa keadilan yang absolut berasal dari alam, yakni dari hakikat suatu benda, hakikat manusia, penalaran manusia, atau bahkan kehendak Tuhan, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.¹¹

c. teori pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, hakikat dari pertimbangan yuridis Hakim adalah untuk membuktikan apakah unsur-unsur dari suatu tindak pidana sudah terpenuhi dan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menjadi relevan terhadap amar atau isi Putusan Hakim.¹²

Putusan Hakim adalah puncak dari proses pemeriksaan dan peradilan suatu perkara. Dalam hal ini, Hakim memberikan kePutusan

¹¹ *Ibid.*, Hal. 12.

¹² Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007 hal193

yang mencakup berbagai aspek terkait perkara yang diperiksa nya sebagai berikut.¹³

1) Keputusan mengenai fakta peristiwa, yaitu apakah terdakwa terbukti telah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.

2) keputusan mengenai aspek hukum, yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta layak dijatuhi hukuman.

3) Keputusan mengenai jenis pidana, jika terdakwa terbukti patut dihukum.

Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus Putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Hakim.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan teori yang dapat diterapkan oleh Hakim dalam memberikan Putusan, yaitu sebagai berikut.

14

a. Teori Keseimbangan

Teori ini mengacu pada pencapaian keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 74.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.105.

terlibat dalam perkara. Hal ini termasuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan hak atau kepentingan terdakwa.

b. Teori ratio decidendi

Teori ini berhubungan dengan inti dari sengketa yang sedang diproses, dengan cara mencari peraturan perUndang-Undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk Putusan. Dalam hal ini, pertimbangan Hakim harus didasari oleh motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut

c. Teori pendekatan keilmuan

Dalam teori ini adalah Hakim harus secara hati hati khususnya kaitanya dengan Putusan-Putusan terdahulu dalam menjamin konsistensi dari Putusan Hakim.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perUndang-Undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain¹⁵.

¹⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 42

Kerangka konsepstual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman adalah tindakan yang dilakukan Hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Sanksi ini berupa perasaan tidak enak atau sengsara.

Sudarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai respons terhadap suatu delik, yang berupa kesulitan atau penderitaan yang dengan sengaja dikenakan oleh negara kepada pelaku delik tersebut.¹⁶

Pidana memiliki beberapa unsur dan ciri-ciri, yaitu;

- 1) Pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk penderitaan atau kesulitan, serta akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang dikenakan kepada seseorang.
- 2) Pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki kewenangan.

¹⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal 186

- 3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- 4) Pidana merupakan tindakan negara untuk memberikan pernyataan kecaman terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.

b. Kebiri Kimia

Kebiri pada pria adalah prosedur yang mengakibatkan hilangnya fungsi testis, yang menyebabkan berkurangnya hasrat seksual dan ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Terdapat dua metode yang digunakan dalam kebirian, yaitu melalui pembedahan dan pengobatan kimia. Pada kebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan bersifat permanen. Sementara itu, kebirian kimia dilakukan dengan pemberian obat-obatan secara rutin untuk menurunkan kadar testosteron dalam tubuh, yang berakibat pada berkurangnya dorongan seksual.¹⁷

Cara kerja zat anti-testosteron adalah saat zat anti-testosteron disuntikkan ke dalam tubuh, zat tersebut akan memicu reaksi berantai di otak dan testis. Sehingga kebirian kimia tersebut adalah tindakan yang mana menyebabkan berkurangnya kadar testosteron orang yang mendapatkan tindakan kebirian kimia tersebut.

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 mengatur prosedur pelaksanaan tindakan kebirian kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik,

¹⁷ “Mengenal Proses Kebiri Kimia,” 2018, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebirian-kimia/>. (Diakses pada hari Rabu 08 November 2021, Pukul 15.30 WIB)

rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai prosedur tersebut.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah republik indonesia no 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. tindakan kebiri kimia dapat dijalankan untuk durasi maksimum 2 (dua) tahun.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah republik indonesia no 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimta, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan klinis;
2. Penentuan hasil evaluasi; dan
3. Eksekusi tindakan.

Untuk Pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia baru dapat dilakukan setelah adanya kesimpulan, sebagaimana diatur dalam

Pasal 8, yang menyatakan bahwa pelaku persetubuhan dianggap layak untuk dijatuhi tindakan kebiri kimia;

- b. Selambat-lambatnya dalam tujuh hari kerja setelah menerima kesimpulan yang dimaksud dalam poin pertama, jaksa akan mengeluarkan perintah kepada dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan.;

- c. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;

- d. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;

- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan disaksikan oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang bertanggung jawab atas urusan hukum, kementerian yang mengurus urusan sosial, serta kementerian yang mengurus urusan kesehatan..

c. Perkosaan

Perkosaan adalah tindakan kriminal dengan unsur seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi penis ke dalam vagina, baik melalui paksaan maupun kekerasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "perkosaan" berasal dari istilah "perkosa," yang memiliki makna menggagahi atau melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekerasan. Sementara itu, "perkosaan" sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, atau cara dalam melakukan pelanggaran dengan kekerasan.¹⁸

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan ancaman atau kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan maksimal hukuman dua belas tahun. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya hubungan badan dengan seseorang yang bukan istri pelaku serta disertai ancaman atau penggunaan kekerasan. Perbuatan perkosaan ditandai dengan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam vagina korban dalam hubungan seksual yang terjadi di bawah paksaan, ancaman, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

d. Anak

¹⁸ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t:t Gitamedia Press, t.t), hal. 453

Definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan.”¹⁹

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan topik penelitian ini atau dikenal sebagai pendekatan perUndang-Undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan studi hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah dalam peraturan perUndang-Undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji sistematika hukum, dengan fokus utama pada identifikasi konsep-konsep serta dasar-dasar dalam hukum.²⁰

2. Metode Pendekatan

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran berbagai peraturan perUndang-Undangan serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.²¹ Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*statue approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan perUndang-Undangan merupakan metode yang menggunakan legislasi serta regulasi sebagai dasar analisis. Dalam penelitian normatif, pendekatan ini menjadi keharusan karena objek yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus utama penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perUndang-Undangan dengan menganalisis peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, khususnya Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) dalam Undang-

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji berbagai Putusan yang menerapkan hukuman kebiri kimia, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022 /PN.BJM dan 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm dalam penjatuhan hukuman kimia kebiri terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur”

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, meliputi:

1. Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kitab undang undang hukum pidana pasal 287 ayat (1)

2. Peraturan Pemerintah republik indonesia No 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

b. bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa Putusan Pengadilan, buku - buku, pendapat para ahli, perundang undangan, jurnal hukum, artikel hukum.

c. bahan hukum tersier

Yaitu berupa komplementer untuk baha hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka (library research) terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta sumber nonhukum. Proses pencarian bahan hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan,

serta menelusuri sumber hukum melalui media internet, situs web, maupun perpustakaan.²²

5. Analisa Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis Bahan Hukum secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa Bahan Hukum yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 65.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIRI KIMIA UNTUK PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK

Pada bab ini membahas tinjauan tentang sanksi pidana terhadap anak di bawah umur, meliputi istilah perkosaan, tindak pidana perkosaan dalam KUHP, sanksi pidana menurut hukum positif.

BAB III FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 5/PID.SUS/2022/PN.BJM DAN PUTUSAN PENGADILAN 859/PID.SUS/2023/PN.BJM

Pada bab ini akan membahas tentang Putusan Pengadilan Negri Banjarmasin, meliputi kronologi perkara, Putusan Hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK

Pada bab ini akan membahas analisa yuridis sanksi pidana Kebiri Kimia di Indonesia terhadap pelaku perkosaan anak di bawah umur, meliputi ketentuan sanksi pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia dan analisa pertimbangan Hakim.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran apa saja yang dapat diambil dari judul skripsi ini.

